

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**



**KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN CIKALONG
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Atas berkat Rahmat Allah SWT, yang telah melimpahkan kekuatan dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga dapat menyelesaikan salah satu tugas yaitu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Kantor Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini sangatlah penting dalam rangka pertanggungjawaban capaian kinerja Kecamatan Cikalong dalam satu tahun anggaran 2024 berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan Perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2024, Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu kepada Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 113 tahun 2016 tentang pedoman sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Namun demikian kami sadar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini bukan waktu yang membatasi, akan tetapi adalah wawasan dan kemampuan kami yang terbatas, sehingga mungkin masih banyak kekurangan. Untuk itu kami juga mengharapkan bantuan semua pihak dalam memberikan masukan-masukan yang positif, untuk mewujudkan semua keinginan dan harapan masyarakat Cikalong menjadi kenyataan.

Akhirnya tidak lupa kami haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, baik langsung maupun tidak langsung dan kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Cikalong , Januari 2025


Camat Cikalong
ACEP, S.Pd, M.M.Pd
Pembina
NIP. 19680204 199212 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
1.4 Kekuatan Sumber Daya Yang Ada	20
1.5 Maksud dan Tujuan	22
1.6 Sistematika Penyusunan LKIP	22
1.7 Sistematika Penulisan	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya	26
2.2 Rencana Strategis Kecamatan Cikalong	27
2.3 Rencana Kinerja Kecamatan Cikalong	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Identifikasi Permasalahan	36
3.2 Pemecahan Masalah	37
3.3 Kerangka Pengukuran dan Evaluasi	38
3.4 Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja	51
3.5 Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Cikalong	52
BAB IV PENUTUP	
4.1 Tinjauan Umum	61
4.2 Tinjauan Khusus	61
4.3 Saran dan Tindak Lanjut	62
LAMPIRAN : - PERJANJIAN KINERJA 2024	
- RENCANA AKSI 2024	
- LAMPIRAN VISI DAN MISI KECAMATAN CIKALONG	

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang SAKIP. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan

tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.


1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Cikalong

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing masing bagian dalam suatu organisasi, dengan struktur, tugas masing masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 pasal 2 yaitu Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar – 1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Nama Pejabat Struktural Kecamatan Cikalong Per 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Camat : Acep, S.Pd.M.M.Pd
- Sekretaris Kecamatan : Ateng Hidayat, S.IP

- Kasubag Perencanaan dan Keuangan : Hilma Damayanti, S.IP
- Kasubag Umum dan Kepegawaian : Dikdik Latif Sidik, S.Pd
- Kasi Pemerintahan : Kuswanto, M.Si
- Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum : Syarif, S.Sos
- Kasi PMD, Ekonomi dan Pembangunan : Anton Ahmad Edwin, S.Hut
- Kasi Kesejahteraan Sosial : -
- Bendahara : Iwan firmansyah
- Pengelola BMD : -
- Pengelola PBB P2 dan BPHTB :
- Pengelola Kepegawaian : -
- Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas : -

1.2. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana Kecamatan Cikalong

1.3.1. Aspek Kepegawaian Kecamatan Cikalong

Sumberdaya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh staf dari berbagai jenjang pendidikan. Rincian mengenai sumberdaya manusia yang ada di Kecamatan adalah sebagaimana tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Kondisi SDM Kecamatan Cikalong Tahun 2024

No.	Kategori	Rincian	Jumlah
1.	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	7
		b. Perempuan	1
2.	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SMP/Sederajat	-
		c. SMA/Sederajat	1
		d. Diploma	-
		e. S1	5
		f. S2	2
		g. S3	-
3.	Golongan	a. I	-
		b. II	-
		c. III	7
		d. IV	1
4.	Jabatan	a. Struktural	7
		b. Fungsional Umum	1
		c. Fungsional Tertentu	-

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Cikalong 2024

1.3.2. Sarana dan Prasarana Kecamatan Cikalong

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas yang memadai, baik langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai penunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan seperti ruang kerja, peralatan kerja, kendaraan dinas

operasional, gedung dan fasilitas kerja lainnya. Tabel 1.2 berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Cikalong.

Tabel 1.2
Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan
di Kecamatan Cikalong Tahun 2024

No	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
Bangunan			
1	Bangunan Gedung Kantor	1	Baik
2	Bangunan Gedung Aula	1	Baik
3	Bangunan Rumah Dinas	1	Baik
4	Tempat Parkir dan Benteng/Pagar tembok Halaman Kantor	2	Baik
Kendaraan			
5	Kendaraan Roda 4	2	Baik
6	Kendaraan Roda 2	6	baik
Non Kendaraan			
7	Personal Computer (PC)	1	Baik
8	Laptop	2	baik
9	Printer	3	Baik
10	Faximile	-	Rusak
11	Scanner	-	Rusak
12	Camera	1	Rusak
13	Televisi	-	Baik
14	Wereless	-	
15	Soundsystem	1	Baik
16	Rak Besi	1	Baik
17	Dispenser	1	Rusak Sedang
18	Calculator	1	Rusak
19	Mesin Tik	2	Rusak
20	Filling Kabinet	1	Baik
21	Lemari Kayu	4	Baik
22	Genset	1	Baik
23	Zice	1	Baik
24	Kursi Tamu Kayu	1	Baik
25	Tempat Tidur Kayu	1	Baik
26	Meja Biro	12	Baik

27	Meja Podium	1	Baik
28	Kursi rapat/Lipat	20	Baik
29	Kursi Putar	1	Baik
30	Proyektor	1	Baik
31	CCTV	1	Rusak
32	Pinger Print	1	Baik

Sumber : Data Aset Kecamatan Cikalong 2024

1.3. Isu Aktual

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Cikalong adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Cikalong dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar

atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis Kecamatan Cikalong adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;
Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.
2. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Cikalong, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.
3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum
4. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.
5. Keberdayaan desa guna mendorong perkembangan perdesaan;

Meningkatnya keberdayaan desa akan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan desa menuju terwujudnya kemandirian dalam pengembangan desa yang bersangkutan. Kecamatan dengan perannya yang memfasilitasi dan membina desa dapat mempercepat proses perkembangan dimaksud. Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan yang prima, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

1.4. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi

serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh organisasi. Pada Bab Pendahuluan berisi :

- A. Struktur Organisasi
- B. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana
- C. Isu Aktual
- D. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan

- Rencana Strategis Tahun 2021-2026
- Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub ini disajikan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan akhir tahun Renstra;
3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
4. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Capaian kinerja Nasional;

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran


Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, permasalahan dan solusi.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis Tahun 2021 – 2026



Tabel 2.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah
Kecamatan Cikalong Tahun 2021 - 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kec. Cikalong	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Cikalong	N/A	58 (CC)	62 (B)	66 (BB)	70 (BB)	71 (BB)
		2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kec. Cikalong	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cikalong	79,9	80,5	80,5	81,2	81,55	81,95
		3. Meningkatkan kondusifitas di wilayah Kecamatan Cikalong	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka pengukuran kinerja, peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja sasaran strategis. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan terutama indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil.

Dalam dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran. Dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini, Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya mencoba untuk menyajikan gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran yang diukur dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026, RKPD 2024, Indikator Kinerja Utama 2021-2026 maupun Perjanjian Kinerja tahun 2024.

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
Perangkat Daerah Kecamatan Cikalong

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Cikalong	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Cikalong	66 (B)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Cikalong	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cikalong	81,2
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Cikalong	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%

2.3. Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Cikalong Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322, Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana kerja dan anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian setiap sasaran strategis dituangkan ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana pada tabel 2.3.

Tabel. 2.3.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN KECAMATAN CIKALONG TAHUN 2024

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5
	BELANJA		1.835.506.989,00	100,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1.836.429.834,00	88,58
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.561.062.834,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.059.000,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79.606.000,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.702.000,00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		204.930.000,00	2,65
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	169.160.000,00	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	15.000.000,00	

1	2	3	4	5
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	20.770.000,00	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		177.975.000,00	4,80
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	177.975.000,00	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		25.000.000,00	1,37
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.450.000,00	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		29.035.000,00	2,60
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	29.035.000,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Target Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Cikalong dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Kecamatan Cikalong telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah

disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja dengan melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran organisasi. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja dengan menggunakan skala penilaian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Capaian kinerja Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya tercermin dari capaian 3 Sasaran Rencana Strategis dan 5 Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal tersebut merupakan konsekuensi dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program, dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.
Kategori dan Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5		6
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Cikalong	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Cikalong	62 (B)	57,85	93,3%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Cikalong	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,2	80,98	99,72%	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Cikalong	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	98,99%	98,99%	Sangat Tinggi
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Keterangan :

* Realisasi atau capaian Tahun sebelumnya

Sumber data : Laporan Data Kinerja Kec. Cikalong Tahun 2024

Berdasarkan capaian kinerja masing-masing sasaran di atas, dari 3 (tiga) sasaran menunjukkan sebanyak 2 (dua) sasaran termasuk kedalam kategori Sangat Tinggi dan 1 (satu) sasaran menunjukkan kategori tinggi. Uraian terhadap pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Cikalong

Nilai AKIP

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023, Kecamatan Cikalong memperoleh nilai angka sebesar **57,85 poin kategori CC** dengan capaian 93,3%. Sedangkan untuk hasil evaluasi tahun 2022, Kecamatan Cikalong memperoleh nilai angka sebesar **53,2** atau kategori **CC**, tidak terdapat kenaikan nilai karena belum dievaluasi oleh Inspektorat.

Capaian 2024

93,3%

<u>Target</u>	<u>Realisasi</u>
---------------	------------------

62

57,85

Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

Realisasi	Peningkatan Realisasi
2023	2023
57,85	4,65
Capaian	Peningkatan Capaian
2023	2023
93,3	8,3

Perbandingan dengan Target Renstra

Target Renstra	Capaian Terhadap Renstra
71	81,47%

Perbandingan dengan Target Nasional

Target Renstra	Nasional
71	Tidak Ada

Tidak tercapainya target Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Cikalong dengan indikator Nilai AKIP, karena :

- a. Belum dilaksanakan evaluasi penilaian AKIP oleh Inspektorat Tahun 2024 dan masih menggunakan capaian sementara yaitu nilai AKIP Tahun 2023 sebesar 57,85;
- b. Penilaian AKIP oleh Inspektorat pada Kecamatan baru pertama kali dilaksanakan Tahun 2022, jadi masih banyak dokumen pendukung yang kurang dan belum dilengkapi oleh Kecamatan;
- c. Keterbatasan kompetensi dalam pelaksanaan SAKIP dan keterbatasan SDM yang ada di wilayah Kecamatan Cikalong.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP dari Inspektorat ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu :

1. Dokumen perencanaan kinerja harus memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*);
2. Pengukuran kinerja harus disertai dengan *screenshot* upload dokumen;
3. Dokumen laporan kinerja harus memenuhi standard an menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan /penyempurnaan;

4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal harus dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai (dilengkapi SK Tim penyusun AKIP kecamatan).

Program yang mendukung pencapaian sasaran 1 dengan indikator evaluasi nilai SAKIP Kecamatan Cikalong yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran 2

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Cikalong

Nilai IKM

Berdasarkan hasil perhitungan rumus dan tabel dari survey kepuasan masyarakat (SKM) yang dilakukan, akan dihasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 yaitu **80,98 poin kategori baik (B)** dari target 81,20 poin dengan capaian kinerja 99,72%. Apabila di bandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 80,8 dengan kategori baik (B) terdapat kenaikan nilai sebesar 0,18 poin. Hal tersebut menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Cikalong dari tahun 2023 hingga 2024.

Capaian 2024

99,72%

Target Realisasi

81,20

80,98

Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2023	2024	2023	2024
80,8	80,98	0,05	0,18
Capaian		Peningkatan Capaian	
2023	2024	2023	2024
100,37	99,72	0,05	0,18

Perbandingan dengan Target Renstra

Target Renstra	Capaian Terhadap Renstra
81,95	98,82%

Perbandingan dengan Target Nasional

Target Renstra	Nasional
81,95	Tidak Ada


Tidak tercapainya target sasaran ke 2 tersebut walaupun peningkatan capaian kurang dari 0,06 poin, tetapi bila dibandingkan dengan Tahun 2023 ada peningkatan sebesar 0,18 poin, peningkatan tersebut karena adanya upaya meningkatkan unsur-unsur pelayanan yang masih kurang di tahun sebelumnya. Meskipun tidak terlalu signifikan, namun transparansi dalam pelayanan terutama pada aspek regulasi, sistematika dan proses pelayanan (Standar Pelayanan dan Sistem Operasional Prosedurnya) serta pengelolaan pengaduan sudah lebih baik. Hal tersebut sudah berhasil terbukti dengan adanya respons positif dari masyarakat yang merasakan kebijakannya dengan ikut serta dalam survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan. Hasil pengukuran survei yang dilakukan pada Tahun 2023 terhadap **351** responden dengan jenis pelayanan umum, perizinan dan non perizinan selengkapny pada tabel 3.3 dan grafik 1 sebagai berikut:

Tabel 3.3.

Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

No	Unsur Pelayanan	Nilai rata-rata/ unsur	IKM
1.	Persyaratan	3,28	82,03
2.	Prosedur	3,27	
3.	Waktu Penyelesaian	3,25	
4.	Biaya/Tarif	3,59	
5.	Produk Pelayanan	3,26	
6.	Kompetensi Pelaksana	3,21	
7.	Perilaku Pelaksana	3,14	
8.	Sarana dan Prasarana	3,12	
9.	Penanganan Pengaduan	3,36	

Grafik 3.1
Rata-rata Nilai Unsur Pelayanan
Pada Kecamatan Cikalong Tahun 2024



Hal-hal yang menyebabkan Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Sukaening dengan indikator IKM tidak mencapai target karena :

a. Waktu penyelesaian pelayanan

Keterbatasan SDM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dimana pada Tahun 2024 jumlah Pegawai di Kecamatan Cikalong sebanyak 8 Orang, sehingga masih ada beberapa keterlambatan dalam pelayanan kepada masyarakat.

b. Penanganan pengaduan

Tidak ada petugas penerima pengaduan secara khusus, sehingga ada beberapa pengaduan

masyarakat yang diterima tetapi belum dapat ditangani dengan cepat;


c. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Sarana dan Prasarana pelayanan khususnya pelayanan kependudukan dan catatan sipil sudah banyak yang rusak, sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan harus dialihkan ke kecamatan lain yang peralatannya masih baik. Selain itu ada beberapa produk layanan adminduk capil yang hasil akhirnya dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, hal inilah yang menyebabkan masyarakat kurang puas terhadap pelayanan di kecamatan karena membutuhkan waktu yang lama.

Adapun tren perkembangan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Cikalong mulai tahun awal renstra Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 sebagaimana pada grafik 3.2.

Program yang mendukung pencapaian sasaran 2 dengan indikator nilai IKM yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Grafik 3.2
Tren Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Pada Kecamatan Cikalong Tahun 2022 – 2024



Sasaran 3

Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Cikalong

Sasaran meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Cikalong terdapat 3 (tiga) indikator yaitu

1. Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti

Sasaran ke 3 dengan indikator persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100,00%. Bila

dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dan target akhir Renstra sebesar 100%.

Efisiensi Anggaran 5,71%
Rp. 131.480.991

Capaian 2024
94,29%

<u>Target</u>	<u>Realisasi</u>
100%	94,29%

Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2022	2023	2022	2023
100%	100%	0,00	0,00
Capaian		Peningkatan Capaian	
2022	2023	2022	2023
100%	100%	0,00	0,00

Perbandingan dengan Target Renstra

Target Renstra	Capaian Terhadap Renstra
100,00	100%

Perbandingan dengan Target Nasional

Target Renstra	Nasional
100%	Tidak Ada

Tercapaiannya target indikator persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti karena setiap ada laporan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 100% ditindaklanjuti oleh Perangkat Kecamatan Cikalong. Hal ini disebabkan semakin optimalnya koordinasi dan harmonisasi dengan TNI, POLRI, Pemerintahan Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Cikalong. Sehingga menciptakan Kecamatan Cikalong yang aman, tenteram dan kondusif.

Program yang mendukung pencapaian sasaran 3 dengan indikator Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti yaitu Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

2. Persentase Potensi dan Kejadian Konflik yang tertangani

Sasaran ke 3 dengan indikator persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dan target akhir Renstra sebesar 100%.

Efisiensi Anggaran 0,00%

Rp. 0,00

Capaian 2023

100,00%

Target

100%

Realisasi

100%

Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2022	2023	2022	2023
100%	100%	0,00	0,00
Capaian		Peningkatan Capaian	
2022	2023	2022	2023
100%	100%	0,00	0,00

Perbandingan dengan Target Renstra

Target Renstra	Capaian Terhadap Renstra
100,00	100%

Perbandingan dengan Target Nasional

Target Renstra	Nasional
100%	Tidak Ada

Tercapaiannya target indikator persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani karena semakin optimalnya koordinasi dan harmonisasi Forkompimcam dengan Pemerintahan Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, juga semakin meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Cikalong. Hal ini dibuktikan dengan antusias dan semangat nasionalisme masyarakat dalam pelaksanaan peringatan hari besar nasional serta penanganan konflik dan kejadian sedini mungkin, sehingga menciptakan Kecamatan Cikalong yang aman, tenteram dan kondusif.

Program yang mendukung pencapaian sasaran 3 dengan indikator potensi dan kejadian konflik yang tertangani yaitu Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

3. Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan

Sasaran ke 3 dengan indikator Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan, berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dan target akhir Renstra sebesar 100%.

Efisiensi Anggaran 0,00%

Rp. 0,00

Capaian 2024

100,00%

<u>Target</u>	<u>Realisasi</u>
100%	100%

Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2022	2023	2022	2023
100%	100%	0,00	0,00
Capaian		Peningkatan Capaian	
2022	2023	2022	2023
100%	100%	0,00	0,00

Perbandingan dengan Target Renstra

Target Renstra	Capaian Terhadap Renstra
100,00	100%

Perbandingan dengan Target Nasional

Target Renstra	Nasional
100%	Tidak Ada

Tercapainya target indikator ke 3 dari sasaran ke 3 yaitu Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan dibuktikan semakin meningkatnya akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan desa yang ada di wilayah Kecamatan Cikalong mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan yang disampaikan kepada Bupati Tasikmalaya melalui Camat. Selain itu adanya fasilitasi, pembinaan dan pengawasan dari dinas, kecamatan dan Pendamping yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Desa.

Program yang mendukung pencapaian sasaran 3 dengan indikator Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan yaitu Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

.Pencapaian indikator - indikator pada sasaran 3 tersebut di atas menunjukkan bahwa Perangkat Daerah Kecamatan Cikalong berhasil mencapai sasaran sebagaimana yang tercantum dalam Renstra dan Renja Kecamatan Cikalong dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja, hal ini dikuatkan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam memberikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat menunjang kualitas pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang berkualitas. Selain itu adanya program peningkatan kapasitas Aparatur Kecamatan yang dilaksanakan oleh Dinas dan Badan yang memberi kesempatan kepada aparatur Kecamatan untuk meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis.

Tabel 3.4
AKUNTABILITAS KEUANGAN

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Anggaran Rp.	Selisih Rp.	%	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Cikalong	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Cikalong	92,79%	1.788.409.370	1.659.512.829	100.680.703	92,79	7,21
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Cikalong	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cikalong	99,97	240.540.000	240.485.000	55.000	99,97	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Cikalong	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	98,87%	218.775.000	216.314.400	2.460.600	98,87	1,13
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	22.350.000	22.350.000	0,00	100,00	0
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	33.395.000	33.395.000	0,00	100,00	0,00
	JUMLAH			2.303.469.370	2.171.988.379	131.480.991	94,3	

Analisis Efisiensi

Berdasarkan tabel 3,4 Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 3 sasaran dan 5 indikator terdapat 1 sasaran dan 3 indikator yang capaian kinerjanya mencapai target 100% dengan tingkat efisiensi sebesar 0,25 % atau senilai Rp. 221.725,00 yaitu sasaran meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Cikalong dengan indikator Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti. Indikator Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani tingkat efisiensi sebesar 0,20% atau sebesar Rp. 50.000,00 dan indikator Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan tingkat efisiensi 0,00%.. Secara umum tingkat efisiensi penggunaan sumber daya di Kecamatan Cikalong masih sangat kecil. Sedangkan untuk sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Cikalong dan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Cikalong belum mencapai target 100%.

Realisasi Anggaran

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA Perubahan Kecamatan Cikalong Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan

Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada umumnya Program, kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan, walaupun pelaksanaannya belum optimal, karena adanya perubahan peraturan tersebut.

Adapun anggaran dan realisasi belanja Kecamatan Cikalong Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program, kegiatan sub kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3.8.

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Kecamatan Cikalong Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1					2	3	4	5
7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.303.469.370,-	2.171.988.379	94,3
7	01				KECAMATAN	2.303.469.370,-	2.171.988.379	94,3
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.788.409.370	1.659.512.829	92,79
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.365.077.370	1.236.397.829	93,74
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.365.077.370	1.236.397.829	93,74
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	118.503.000	118.503.000	100,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.916.000	67.916.000	100,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.036.000	11.036.000	100,00

7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	100,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	39.551.000	39.551.000	100,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.900.000	90.683.150	99,76
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.500.000	12.283.150	98,26
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.400.000	78.400.000	100,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	213.929.000	213.929.000	100,00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	168.329.000	168.329.000	100,00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	15.000.000	100,00
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.600.000	30.600.000	100,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	240.540.000	240.485.000	99,97
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	202.050.000	201.995.000	99,97
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	202.050.000	201.995.000	99,97
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	15.000.000	15.000.000	100,00
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000	15.000.000	100,00

7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	23.490.000	23.490.000	100,00
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.	23.490.000	23.490.000	100,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	218.775.000	216.314.400	98,87
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	218.775.000	216.314.400	98,87
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	218.775.000	216.314.400	98,87
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.350.000	22.350.000	100,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	22.350.000	22.350.000	100,00
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republi Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	22.350.000	22.350.000	100,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	33.395.000	33.395.000	100,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	29.035.000	29.035.000	100,00
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	15.780.000	15.780.000	100,00
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	17.615.000	17.615.000	100,00

Berdasarkan tabel 3.5 realisasi anggaran belanja sebagai penunjang untuk pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Cikalong pada Tahun 2024 sebesar Rp.2.171.988.379,- atau sebesar 94,3 % dari total anggaran sebesar Rp. 2.303.469.370,-.

PENUTUP

LKIP Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2024. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis dan Perjanjian Kinerja Camat Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

Pada tahun 2024 Kecamatan Cikalong belum berhasil mencapai kinerja dengan baik. Karena masih ada sasaran kinerja yang belum mencapai target, yaitu sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Cikalong dengan indikator Evaluasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Cikalong dan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Cikalong dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cikalong. Sedangkan sasaran Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Cikalong sudah mencapai target 100%.

Hal-hal yang menyebabkan capaian kinerja sasaran strategis dari IKU yang ditetapkan tidak mencapai target kinerja antara lain :

1. Kompetensi SDM dalam pelaksanaan SAKIP belum optimal sehingga penyusunan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam evaluasi penilaian SAKIP belum terpenuhi;
2. Kurangnya jumlah SDM yang ada di kecamatan Cikalong, sehingga pelayanan kepada masyarakat belum optimal;
3. Sarana dan prasarana pelayanan yang belum memadai.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan capaian kinerja sasaran strategis dari IKU yang ditetapkan sudah mencapai target yaitu tingginya komitmen, koordinasi, kolaborasi dan harmonisasi

yang baik antara Pemerintah Kecamatan Cikalong, TNI, Polri, Pemerintahan Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sehingga sasaran Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Cikalong dapat tercapai.

Pemerintah Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 telah menggunakan sumber daya sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024 sebesar Rp 2.171.988.379,00 atau sebesar 94,3% dengan efisiensi sebesar 5,7% atau senilai Rp. 131.480.991,00.

Pemerintah Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja khususnya capaian kinerja sasaran yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan dan mempertahankan serta meningkatkan kinerja yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang dapat kami susun, semoga akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya meningkat secara berkelanjutan, bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi pada pelaksanaan evaluasi kinerja di tahun mendatang

Cikalong, Januari 2025


Camat Cikalong
ACEP, S.Pd./LM.Pd
Pembina
NIP. 19680204 199212 1 002